



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 289 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu dibentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul adalah :

a. Tim Pembina :

1. memberikan pembinaan terhadap seluruh sistem akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. mengoordinasikan pendampingan dan peningkatan komitmen dan kapasitas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja;
3. memberikan arahan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan jajaran Perangkat Daerah; dan
4. melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

b. Tim Pelaksana Teknis dan Sekretariat :

1. melaksanakan percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. mempersiapkan dokumen kelengkapan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. mengoordinasikan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. memberikan pendampingan setiap tahapan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
5. melaksanakan monitoring pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. melaksanakan fungsi administrasi daerah dalam sistem e-sakip; dan

8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Mei 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.p. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 289 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS  
 KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	

<p>B. Tim Pelaksana Teknis</p> <p>1. Ketua</p>		<p>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Sub Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	
--	--	---	--

2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Subbagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Subbagian Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Subbagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Subbagian Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kepala Subbagian Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> </ol>	

		<p>10. Kepala Subbagian Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Program Keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Subbagian Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul</p>	
--	--	--	--

4.	Sekretariat	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Hera Firtina, S.E 2. Dhanang W, A.Md 3. Putri Anindyajati, S.E. 4. Aryani Dewi A., S.Si 5. Dwiyanto
----	-------------	---	--

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO